

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT SAMPAH DI KOTA PAREPARE

Asram A.T. Jadda,¹ Sadriyah Mansur,² Asrul Hidayat,³ Wardatul Jannah⁴

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, asram_77@yahoo.co.id

²Universitas Muhammadiyah Parepare, sadriahmansur@yahoo.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, hidayatasrul168@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Parepare, wardatul1jannah799@gmail.com

ABSTRACT: *Cleanliness is a key element in realizing health. In the development and management of waste becomes very important and this cannot be separated from the participation of the community in managing waste. however, at the edge of Mattirotasi Beach, it is found that there is still a behavior of people who throw garbage carelessly. The research with the title "Effectiveness of the Application of Sanctions Against Environmental Pollution Actors Due to Garbage in Parepare City", has a problem formulation how is the effectiveness of the application of sanctions against perpetrators of environmental pollution due to waste in Parepare City, and what factors affect the effectiveness of the application of sanctions against perpetrators of environmental pollution. living due to garbage in the city of Parepare. The purpose of this study is to find out how effective the application of sanctions against perpetrators of environmental pollution due to waste in the city of Parepare is, and to find out what factors affect the effectiveness of the application of sanctions against perpetrators of environmental pollution due to waste in the city of Parepare. This research uses descriptive qualitative research with an empirical normative approach. The source of the data used is to examine things that are theoretical by using secondary data, including the principles, rules, norms and legal rules contained in laws and regulations, studying books, and other documents that are closely related to this research. Based on this research, coordination between government agencies in conducting guidance, supervision, and evaluation of these regional regulations has not been synergistic and integrated, so that it becomes ineffective. The factors that hinder the government of Parepare City in applying sanctions against perpetrators of environmental pollution are legal factors, indecision by law enforcement, inadequate facilities and infrastructure, community factors that are not aware of the importance of law to be obeyed, and legal culture factors.*

Keywords: *Community Role, Cleanliness, Garbage*

ABSTRAK: Kebersihan merupakan unsur pokok dalam mewujudkan kesehatan. Dalam perkembangan dan pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat penting dan hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam mengelola sampah. akan tetapi di Pinggir Pantai Mattirotasi ditemukan masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah dengan sembarangan. Penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah di Kota Parepare”, memiliki rumusan masalah bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di kota parepare, dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di kota parepare. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di kota parepare, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di kota parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah menelaah hal yang bersifat teoritis dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini koordinasi antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peraturan daerah ini belum sinergis dan terpadu, sehingga menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Kota Parepare dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan adalah faktor hukum, ketidaktegasan penegak hukum, sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya hukum untuk ditaati, dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci :Peran Masyarakat, Kebersihan, Sampah

LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegritas antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.¹

¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta. Sinar Grafika), 2013 hlm. 4-5

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada di ruang yang kita tempati termasuk hewan dan tumbuhan sehingga saling berhubungan satu sama lain. Masalah lingkungan yang dihadapi oleh Negara berkembang seperti Indonesia berasal dari keterbelakangan pembangunan. Selain itu, kemiskinan, kepadatan penduduk serta meningkatnya kebutuhan membuat manusia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan sehingga berakibat pada perubahan mutu lingkungan.²Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga secara umum diakibatkan oleh kerusakan dari aktifitas manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah akibat aktifitas perusahaan yang ada disekitarnya dan lain sebagainya.³

Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko

pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah dengan keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 88 yang mengatur tentang setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugiannya yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.⁴Dimaksud bertanggung jawab mutlak (*strict liability*), adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau

²Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 8.

³Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 6.

⁴Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti halnya pasar yang berada didekat tepi pantai di Kota Parepare jika ada warga yang keberatan dengan jarak pembangunan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dari pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), menularnya virus, bakteri dan/atau sejenisnya, serta terhalangnya udara segar yang dibutuhkan untuk kesehatan warga bias diukur dengan metode ilmiah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena didalam Undang-Undang ini terkandung prinsip-prinsip mengenai perlindungan dan walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, tetap saja kian lama kondisi lingkungan di Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, Indonesia kian memprihatinkan.⁵ Menoleh pada beberapa tahun ke belakang perusakan

dan pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal.⁶

Penerapan Sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* (peringat terakhir) dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemara lingkungan. Secara umum proses perkara pidana memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administratif berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan akibat dari pengangguran dapat menimbulkan kriminalitas.⁷

Konsideran Undang-Undang, menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁵ Konsideran Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Ahmad Murni, “ Efektifitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Terhadap di Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, (Jambi: Universitas Batanghar, 2019), hlm 12.

⁷ Ibid.

Lingkungan Hidup adalah untuk menciptakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga Negara Indonesia. Karena saat ini kualitas lingkungan hidup yang ada sudah semakin menurun dan mengancam kelangsungan hidup manusia kedepannya, serta dikarenakan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh Negara Indonesia.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya bahwa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang tertata apik(asri) dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni dimana manusia dapat berkembang dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Secara tidak langsung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan

suatu lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Dan dengan adanya hak asasi sosial atau hak subjektif ini, maka setiap warga negara berhak menuntut negara untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa: Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹

Selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestraikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.¹⁰

⁸Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Ibid.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada beberapa hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian para pelaku usaha yaitu, adanya ketentuan pidana yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan di Indonesia.

Pencemaran limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah yang dibuang di beberapa titik dan meresahkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap. Kejadian itu telah dilaporkan pada kepolisian dan DPRD tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut.¹¹ Hal serupa juga terjadi di Kota Parepare, adanya pencemaran akibat sampah di Mattirotasi. Dimana sampah yang biasa berserakan tidak memberikan rasa nyaman kepada warga sekitar, menimbulkan penyakit, tidak memberikan nilai-nilai estetik karena sampah yang bertumpukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹²

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹³

Bahan Hukum

Adapun Jenis dan bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

¹¹<https://www.beritasatu.com/nasional/723867/27000-ton-limbah-b3-di-rembang-resahkan-warga>

¹²Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed Revisi Cetakan ke-9 Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm 118.

¹³Yudiono OS, "Metode Penelitian", *digilib.unila.ac.id*.(2013), diakses 06 Januari 2022. Pukul 01.42

- d. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Parepare, serta masyarakat sekitar.

Bahan Hukum Tarsier (penunjang)

Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum sebelumnya baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti bahan dari internet, kamus, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpulkan (data kepustakaan maupun data lapangan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara akan diuraikan dan dijelaskan

mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Selanjutnya peneliti memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

Beberapa perbedaan antara penelitian yang pernah diteliti oleh Reni Nur Rosmawati lebih banyak dilakukan pada studi kepustakaan sementara peneliti sendiri menggabungkan antara studi kepustakaan dengan wawancara pada metode penelitian ini. Serta, lokasi dan bahan hukum Peraturan Daerah yang digunakan juga berbeda.

Dalam penelitian ini, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan di wilayah Kota Parepare dengan Judul Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Dikota Parepare. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana keefektifan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah di kota Parepare. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi keefektifan sanksi terhadap

pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah di kota Parepare

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare

Terkait dengan hal di atas masalah kerusakan lingkungan di kota Parepare di sebabkan oleh banyaknya sampah yang sering ada di sepanjang pesisir pantai kota Parepare salah satu contohnya di belakang Pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang. Sebagai upaya pemerintah dalam penanganan kerusakan lingkungan laut akibat sampah, pemerintah dapat melibatkan instansi yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan lainnya namun tetap perlu adanya upaya yang baik dan serius dalam mengurai permasalahan sampah agar dapat terselesaikan dengan baik.

Kerusakan lingkungan laut di kota Parepare, memerlukan adanya pembenahan dan penyempurnaan dengan pola TPS 3R yang berkaitan langsung dengan sistem pengelolaan sampah. Namun upaya untuk menjaga lingkungan laut, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat terkait kebersihan lingkungan laut. Namun berdasarkan hasil penelitian, telah terjadi kerusakan

lingkungan di sebabkan tingkat kesadaran masyarakat di wilayah pesisir kota Parepare tergolong sangat rendah.

Dalam perspektif hukum, pemerintah (pusat maupun daerah) dan masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga wilayah laut dari kerusakan akibat sampah. Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan laut akibat sampah merujuk pada Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹⁴ Dan Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai fungsi sebagai pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat *preventif* dan *represif non-yustisial* untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan

¹⁴Undang-Undang No. 27/2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil*

¹⁵Undang-Undang No. 32/2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka diperlukan suatu sanksi untuk bisa mempertahankan kelestarian lingkungan, dimana sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata mampu diterapkan kepada masyarakat jika melakukan pencemaran lingkungan di sekitarnya yang juga merugikan masyarakat lainnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, pemberian sanksi administrasi di Kota Parepare sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 02 tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administrasi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di kota Parepare

Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Menurut Siswanto Sunarno, bahwa untuk kelancaran implementasi suatu kebijakan, selain dibutuhkan sumber daya, juga diperlukan rincian yang lebih operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Bahkan implementasi diperlukan faktor komunikasi sumber, kecenderungan atau tingkah laku, serta struktur birokrasi. Adanya kurang berhasil dalam implementasi kebijakan yang sering dijumpai, antara lain dapat disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah di kalangan pelaksana.¹⁶

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak persis sama meskipun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Kedua unsur

¹⁶Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 83.

tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Selain itu, budaya hukum dari masyarakat¹⁷ untuk mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan kesadaran yang tinggi segera direalisasikan. Pelaku pelanggaran yang membuang sampah tidak pada tempatnya dapat mencemari lingkungan Kota Parepare, maka secara hukum telah menabrak ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Parepare sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan belum berjalan secara optimal. Pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah ini hanya dikenakan sanksi, berupa teguran. Hal

ini membuat sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar. Koordinasi antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peraturan daerah ini belum sinergis dan terpadu, sehingga membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan menjadi tidak efektif

2. Faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Parepare adalah faktor hukum, ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan, sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor masyarakat yang masih kurang menyadari akan pentingnya hukum untuk ditaati, dan faktor budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Murni, “ Efektifitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Terhadap di Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Hukum,(Jambi: Universitas Batanghar,2019).

¹⁷ Firmansyah, Wahyu Rasyid. "SANKSI KERJA SOSIAL, SEBUAH ALTERNATIF PENALISASI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE." *Jurnal Madani Legal Review* Vol. 2, No2 114 (2018). Hlm. 113

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed Revisi Cetakan ke-9 Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Firmansyah, Wahyu Rasyid. "SANKSI KERJA SOSIAL, SEBUAH ALTERNATIF PENALISASI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE." *Jurnal Madani Legal Review* Vol. 2, No2 114 (2018).

Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta. Sinar Grafika).

<https://www.beritasatu.com/nasional/723867/27000-ton-limbah-b3-di-rembang-resahkan-warga>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Undang-Undang No. 27/2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil*

Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id.(2013).